

Tanggung Gugat Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

Notary Accountability in the Making Deed of Declaration Decision of General meeting of shareholder

Ella Agustin, M. Khoidin, Firman Floranta Adonara,
Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: lala_ea@yahoo.com

Abstrak

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas, merupakan suatu Akta Notariil yang muncul sebagai kebutuhan dalam dunia praktek. Dalam undang-undang perseroan terbatas hasil dari rapat umum pemegang saham dapat dibuat dalam tiap akta otentik maupun dibawah tangan. Mengingat tidak setiap hasil rapat umum pemegang saham dibuat dalam akta otentik maka organ suatu perseroan terkadang melakukan rapat umum pemegang saham tanpa kehadiran seorang notaris, namun kemudian untuk lebih menguatkan hasil dari rapat umum pemegang saham tersebut organ perusahaan akan menguasakan kepada salah satu direksi untuk menuangkan putusan rapat umum pemegang saham tersebut dalam suatu akta otentik. Hal ini yang kemudian di kenal dengan sebuah akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas. Akta tersebut kemudian disebut dengan akta "relaas" atau disebut juga akta yang dibuat oleh notaris.

Kata Kunci : Akta, Perseroan Terbatas, Rapat umum pemegang saham, dan Akibat Hukum

Abstract

Deed of General Meeting of Shareholders Limited, is a notary deed which emerged as a necessity in world practice. In a limited liability company statute results of the general meeting of shareholders can be made in any deed authentic or under the hand. Given that not every general meeting of shareholders of the results is made in authentic act then the organ of a company sometimes perform general meeting of shareholders without the presence of a notary, but then to further corroborate the results of general meeting of the shareholders of the company will authorize organ to one of the directors decision to pour the general meeting of shareholders in an authentic deed. This is then known as the Public Deed Shareholders Company Limited. The deed was then called by the deed "relaas" or also called a deed made by a notary.

Keywords: Deed, Limited Company, General meeting of shareholders, and Legal Consequences

Pendahuluan

Perkembangan globalisasi semakin mengaitkan perekonomian Indonesia dengan perekonomian dunia, sehingga perekonomian Indonesia tidak dapat menutup diri terhadap pengaruh dan tuntutan globalisasi. Maka diperlukan berbagai sarana penunjang antara lain tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang perekonomian nasional. Salah satu materi hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional Indonesia adalah ketentuan-ketentuan di bidang Perseroan Terbatas yang dalam tatanan hukum Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut dengan UU PT. Pengesahan UU PT

merupakan suatu tindakan pertama keluar dari lingkungan salah satu kodifikasi, yaitu: *Wetboek van Koophandel* yang lazim dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Ketentuan tentang Perseroan Terbatas yang diatur dalam KUHD, sudah tidak lagi dapat mengikuti dan memenuhi kebutuhan perkembangan perekonomian dunia usaha yang sangat pesat.

Perseroan Terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum, di mana badan hukum ini disebut dengan "Perseroan". Istilah Perseroan pada Perseroan Terbatas, menunjuk pada cara penentuan modal badan hukum yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham, sedangkan istilah Terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab para persero atau pemegang saham, yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki.^[1]

Berbeda dengan orang perseorangan (manusia), Perseroan Terbatas walaupun merupakan subyek hukum

mandiri, adalah suatu *artificial person*, yang tidak dapat melakukan tugasnya sendiri. Oleh karena itu, Perseroan memerlukan organ-organnya untuk menjalankan usahanya, mengurus kekayaannya dan mewakili Perseroan di depan pengadilan maupun di luar pengadilan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU PT menyatakan bahwa “organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris”.

RUPS adalah Organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris. RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris, dalam batas yang ditentukan UU PT dan atau anggaran dasar. RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan Perseroan dari Direksi dan Komisaris.

RUPS yang diselenggarakan oleh suatu Perseroan, merupakan organ yang sangat penting dalam mengambil berbagai kebijakan yang berkaitan dengan Perseroan. RUPS dalam prakteknya dituangkan dalam suatu akta otentik, yang dibuat di hadapan notaris dan atau dibuat dalam bentuk notulensi rapat, yang berupa akta di bawah tangan dan kemudian akta tersebut dituangkan dalam bentuk akta otentik, yang kemudian disebut sebagai akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham. Notaris, adalah pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau diminta oleh para pihak yang membuat akta. [2]

Pada Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* yang lazim disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) menyebutkan:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.

Yang berwenang membuat akta otentik adalah Notaris, kemudian menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU JN), bahwa “akta Notaris merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang ini”. Pada penjelasan umum, dikatakan bahwa akta Notaris itu pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris.

Notaris selaku pejabat umum dalam setiap pelaksanaan tugasnya, tidak boleh keluar dari “rambu-rambu” yang telah diatur oleh perangkat hukum yang berlaku. Berkaitan dengan pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham, maka tanggung gugat Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pembuat akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis menentukan permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah sebagai yaitu : pertama , apa syarat-syarat dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham? Kedua, apa akibat hukum dari pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham?

Ketiga, bagaimana tanggung gugat notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham?

Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Metode pendekatan yuridis normatif (*legal research*), dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pendekatan Undang - Undang (*statute approach*) dan pendekatan Konseptual *conceptual approach*). Pendekatan Undang - Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang – undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dari suatu penelitian. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yakni beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. dengan mempelajari pandangan pandangan dan doktrin doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide ide yang melahirkan pengertian pengertian hukum, konsep konsep hukum, dan asas asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

Pembahasan

1. Syarat-syarat Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Perseroan Terbatas dalam bahasa Belanda disebut *Naamloze Vennoetschap* (NV) artinya Perseroan tanpa nama, yang dimaksud tanpa nama ialah tanpa nama perseorangan yang memasukkan modalnya. Bentuk tersebut diambil dari bahasa Perancis yang disebut *Societe Anonyme* (SA). Di dalam bahasa Indonesia disebut Perseroan Terbatas diambil dari bahasa Inggris yaitu “*Limited*” yang artinya terbatas atau berhingga, yang dimaksud adalah terbatas pada modal dan kekayaan perusahaan saja tidak termasuk kekayaan pribadi perseronya. [3] Pada Pasal 1 angka 1 UU PT telah memberikan pengertian Perseroan Terbatas (Perseroan), yaitu:

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Pembentukan Perseroan Terbatas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Para pendiri mengadakan kesepakatan, yang disusun dalam anggaran

dasar. Anggaran dasar ini dimuat dalam akta pendirian yang dibuat dimuka Notaris (Pasal 38 Ayat (1) KUHD). Akta pendirian ini kemudian disahkan oleh Menteri Hukum dan Ham (Pasal 37 Ayat (1) KUHD). Akta pendirian yang sudah disahkan ini kemudian didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang. Akta pendirian yang sudah disahkan dan sudah didaftarkan itu kemudian diumumkan dalam Berita Negara atau Tambahan Berita Negara (Pasal 38 Ayat (1) kalimat kedua KUHD). Status badan hukum diperoleh sejak pengumuman tersebut.

Perseroan terbatas mengenal adanya rapat umum pemegang saham (RUPS), yang dimaksud dengan RUPS adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris dalam perseroan terbatas, yang merupakan suatu wadah bagi para pemegang saham untuk menentukan operasional dari perseroan terbatas. RUPS terdiri dari RUPS tahunan yang diadakan setiap tahun dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku ditutup dan juga dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan, biasa disebut dengan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham.^[4]

Pembuatan perjanjian dalam bentuk tertulis dapat dipahami sebagai bentuk keinginan dari orang yang membuatnya untuk melahirkan suatu alat bukti. Perbedaan yang paling menonjol dalam pembuatan alat bukti ini ialah suatu akta otentik akan menjadi alat bukti yang sempurna, sehingga akta otentik mempunyai daya pembuktian yang lebih kuat dan luas dibandingkan akta yang dibuat di bawah tangan. Namun dalam prakteknya, terdapat juga berbagai perjanjian yang dibuat di bawah tangan, kemudian dibawa ke hadapan notaris untuk dikemudian dikukuhkan atau dikuatkan dalam suatu akta otentik, seperti Putusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang dibuat di bawah tangan.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas, merupakan suatu Akta Notariil yang muncul sebagai kebutuhan dalam dunia praktek. Dalam UU PT hasil dari RUPS dapat dibuat dalam tiap akta otentik maupun di bawah tangan. Mengingat tidak setiap hasil RUPS dibuat dalam akta otentik maka organ suatu perseroan terkadang melakukan RUPS dengan kehadiran seorang Notaris, untuk lebih menguatkan hasil dari RUPS tersebut menuangkan putusan RUPS tersebut dalam suatu akta otentik. Hal ini yang kemudian dikenal dengan sebutan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham pada Perseroan Terbatas (PT) adalah :^[5]

1. Menyerahkan asli dari Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas tersebut;
2. Direksi yang diberikan kuasa oleh RUPS untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas, hadir dihadapan Notaris dan menandatangani akta;
3. Direksi yang diberikan kuasa oleh RUPS untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas menyerahkan :

- Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas beserta perubahannya;
- Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang pemberian status badan hukum suatu Perseroan Terbatas;
- Foto Copy KTP Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas tersebut;
- Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP) Perseroan;
- Surat Keterangan Domisili Perseroan;
- Surat-suar lainnya seperti: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Isi dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas, pada umumnya adalah tentang perubahan Anggaran Dasar atau Hasil Rapat Tahunan Perseroan. Perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan pasal 21 UU PT antara lain :

- a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. besarnya modal dasar;
- e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
- f. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

2. Akibat Hukum Dari Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang dibuat di bawah tangan dan kemudian dituangkan ke dalam akta otentik akan membawa akibat hukum, yaitu akta tersebut menjadi suatu akta otentik. Adapun yang dimaksud dengan akta otentik menurut Pasal 1868 KUHPerdara, adalah:

“Suatu akta yang di dalam bentuk yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan Pegawai Umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya”.

Pegawai umum yang dimaksud disini ialah pegawai-pegawai yang dinyatakan dengan Undang-Undang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik, misalnya Notaris, panitera juru sita, pegawai pencatat sipil, Hakim dan sebagainya. Jika akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan Notaris, maka disebut dengan akta Notaris yang sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (7) UU JN bahwa “akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”, sehingga akta Notaris merupakan alat bukti yang sempurna.

Berkaitan dengan akta yang dibuat “oleh” Notaris dinamakan dengan “akta *relaas*” atau “akta (*ambetelijke akten*)”, akta ini merupakan suatu akta yang memuat “*relaas*” atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yaitu Notaris sendiri, didalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Akta yang dibuat sedemikian dan yang memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu. Termasuk di dalam akta “*relaas*” ini antara lain berita acara rapat atau risalah para pemegang saham dalam Perseroan Terbatas. Akta pejabat “*relaas*” menerangkan bahwa para pihak tidak

diharuskan menandatangani akta tersebut. Apabila dalam berita acara rapat para pemegang saham orang-orang yang hadir telah meninggalkan rapat dan tidak sempat menandatangani akta tersebut, maka notaris cukup memberi keterangan bahwa “para pihak yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum menandatangani akta itu dan dalam hal ini akta itu tetap merupakan akta otentik”.^[6]

Mengenai penandatanganan berita acara rapat atau risalah para pemegang saham juga diatur pada Pasal 90 UU PT yang menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Setiap Penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- (2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diisyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta Notaris.

Yang dimaksud pada ayat (1) diatas adalah penandatanganan oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah RUPS tersebut.

Menurut pasal 1, akta di bawah tangan bagi Hakim merupakan "Bukti Bebas" (*VRU Bewijs*) karena akta di bawah tangan ini baru mempunyai kekuatan bukti materil setelah dibuktikan kekuatan formilnya. Sedang kekuatan pembuktian formilnya baru terjadi, bila pihak-pihak yang bersangkutan mengakui akan kebenaran isi dan cara pembuatan akta itu. Hal ini juga dijelaskan pada pasal 1875 KUHPerdata yang berisi bahwa akta di bawah tangan juga memerlukan pengakuan agar dapat dianggap sebagai bukti yang sempurna, isi dari pasal 1875 KUHPerdata adalah sebagai berikut :

“Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik, dan demikian pula berlakulah ketentuan pasal 1871 KUHPerdata.”

Dengan demikian, akta di bawah tangan berlainan dengan akta otentik, sebab bilamana satu akta di bawah tangan dinyatakan palsu, maka yang menggunakan akta di bawah tangan itu sebagai bukti haruslah membuktikan bahwa akta itu tidak palsu. Namun demikian akta otentik maupun akta yang dibuat di bawah tangan tetap merupakan suatu perjanjian, sebagaimana dimaksud dalam KUH Perdata, sehingga dapat mengikat para pihak yang membuatnya sepanjang memenuhi syarat sah suatu perjanjian.

Suatu perjanjian adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang, sehingga keberadaan perjanjian tersebut diakui oleh hukum. Syarat sahnya perjanjian dapat kita lihat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu :^[7]

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Persetujuan itu harus bebas tidak ada paksaan, kekhilafan, atau penipuan yang juga dijelaskan pada Pasal 1321 KUHPerdata. Tidak ada kekhilafan apabila salah satu pihak tidak khilaf tentang hal pokok yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat penting barang yang menjadi objek perjanjian, atau mengenai orang dengan siapa perjanjian itu diadakan, sesuai dengan isi Pasal 1322 KUHPerdata dan pada Pasal 1324 KUHPerdata menyebutkan tidak ada paksaan, apabila orang yang melakukan perbuatan itu tidak berada di bawah ancaman, baik kekerasan jasmani maupun dengan upaya yang bersifat menakut-nakuti. Tidak ada penipuan apabila tidak ada tindakan menipu menurut undang-undang, yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat dengan memberikan keterangan palsu atau tidak benar untuk membujuk pihak lawannya supaya menyetujui yang terdapat pada Pasal 1328 KUHPerdata. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus ditutup tanpa adanya paksaan maupun kesesatan terhadap maksud perjanjian, benda/obyek perjanjian dan akibat hukum dari perjanjiannya, serta memiliki adanya kebebasan berkehendak. Karena kekeliruan terhadap hal ini berakibat cacatnya perjanjian.

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya orang yang telah dewasa dan sehat pikirannya cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam Pasal 1330 KUHPerdata disebutkan orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian, yaitu :

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
 - 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
 - 3) Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.
- Akan tetapi, dewasa ini ketentuan bahwa isteri dianggap tidak cakap berbuat dapat dikatakan tidak berlaku lagi dengan melihat pasal 31 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga, tetapi masing-masing pihak mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang, dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum (tentu termasuk membuat kontrak). Akibat hukum tidak terpenuhinya kecakapan para pihak dalam perjanjian, maka akan batal demi hukum. Apabila kontrak yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap berbuat tersebut kemudian menjadi batal, maka para pihak haruslah menempatkan seolah-olah kontrak tersebut tidak pernah ada. Jadi, setiap benda atau prestasi yang telah diberikan harus dikembalikan atau dinilai secara wajar.

- c. Suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu yang diperjanjikan, artinya apa yang diperjanjikan hak-haknya dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan perjanjian disini adalah suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Perlu diperhatikan bahwa barang itu harus merupakan objek

perdagangan, artinya benda-benda diluar perdagangan seperti badan milik tidak boleh menjadi objek perjanjian (Pasal 1332 dan Pasal 1333 KUHPerduta). Adapun mengenai apakah barang tersebut telah ada atau telah berada ditangan debitur pada saat perjanjian dibuat tidak diharuskan oleh undang-undang. Demikian juga mengenai jumlah barangnya pun tidak harus disebutkan asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan.

d. Suatu sebab yang halal.

Sebab yang halal, maksudnya adalah isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak.

Akibat hukum tidak terpenuhinya sebab yang halal adalah bahwa kontrak yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan perkataan lain, suatu kontrak tanpa suatu sebab yang halal merupakan perjanjian yang batal demi hukum (*nietig, null and void*). Pada Pasal 1335 KUHPerduta menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Pengertian sebab yang halal dapat diketahui dalam Pasal 1337 KUHPerduta, yaitu : Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Jadi suatu sebab yang memenuhi tiga hal tersebut adalah batal, kebatalan ini bersifat mutlak. Hal ini juga dipertegas dengan pasal 1254 KUHPerduta yang menjelaskan bahwa semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, adalah batal, dan berakibat bahwa perjanjian yang digantungkan padanya, tak berdaya.

Jika syarat subjektif yang meliputi kesepakatan dan kecakapan tidak dipenuhi, maka perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan/dibatalkan (*vernietigbaar*) sepanjang ada permintaan oleh orang-orang tertentu atau yang berkepentingan. Dengan kata lain, perjanjian ini sah atau mengikat selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan itu. [8]

Pembatalan karena ada permintaan dari pihak yang berkepentingan, seperti orang tua, wali atau pengampu disebut pembatalan yang relatif atau tidak mutlak. Pembatalan relatif ini dibagi 2 (dua) yaitu : [9]

- a. Pembatalan atas kekuatan sendiri, maka atas permintaan orang tertentu dengan mengajukan gugatan atau perlawanan, agar hakim menyatakan batal (*nietig verklaard*) suatu perjanjian. Contohnya jika tidak dipenuhi syarat subjektif (Pasal 1446 KUHPerduta).
- b. Pembatalan oleh hakim, dengan putusan membatalkan suatu perjanjian dengan mengajukan gugatan. Contohnya Pasal 1449 KUHPerduta. Syarat subjektif ini senantiasa dibayangi ancaman untuk dibatalkan oleh para pihak yang berkepentingan dari orang tua, wali atau pengampu. Agar ancaman seperti itu tidak terjadi, maka dapat dimintakan penegasan dari mereka yang berkepentingan, bahwa perjanjian tersebut akan tetap berlaku dan mengikat para pihak.

Jika syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum (*nietig*), tanpa perlu ada permintaan dari

para pihak, dengan demikian perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapapun. Perjanjian yang batal mutlak dapat juga terjadi, jika suatu perjanjian yang dibuat tidak dipenuhi, padahal aturan hukum sudah menentukan untuk perbuatan hukum tersebut harus dibuat dengan cara yang sudah ditentukan atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, karena perjanjian sudah dianggap tidak ada, maka sudah tidak ada dasar lagi bagi para pihak untuk saling menuntut atau menggugat dengan cara dan bentuk apapun. [10] Misalnya jika suatu perjanjian wajib dibuat dengan akta (Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), tapi ternyata tidak dilakukan, maka perbuatan hukum atau perjanjian tersebut batal demi hukum.

Isi suatu perjanjian dalam hukum perjanjian dikenal asas kebebasan berkontrak, maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta yang berbunyi :

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Tujuan dari pasal di atas bahwa pada umumnya suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan bentuknya maupun syarat-syarat, dan bebas untuk menentukan bentuknya, yaitu tertulis atau tidak tertulis dan seterusnya. Jadi dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja) dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang.

Mengenai kekuatan pembuktian suatu alat bukti tertulis dapat dilakukan pembagian dalam 3 jenis kekuatan pembuktian yaitu : [11]

a) Kekuatan Pembuktian Ekstern :

Bahwa jika suatu akta dari wujudnya saja tampak sebagai suatu akta yang di buat oleh suatu pejabat umum, maka akta seperti itu dianggap sebagai akta otentik. Kekuatan pembuktian ekstern itu berlaku terhadap setiap orang;

b) Kekuatan Pembuktian Formal :

Bahwa apa yang disebut didalam suatu akta itu memang benar apa yang diterangkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan ini berlaku bagi siapa saja;

c) Kekuatan Pembuktian Materil :

Bahwa apa yang dimuat di dalam suatu akta itu memang sungguh-sungguh terjadi antara para pihak. Tidak hanya diucapkan saja oleh para pihak, tapi juga memang sungguh-sungguh terjadi.

Dengan adanya 3 (tiga) jenis kekuatan-kekuatan pembuktian itu dapat ditinjau kekuatan pembuktian apa yang terdapat pada tiap pembuktian dengan tulisan. Dalam akta otentik terdapat kekuatan pembuktian ekstern karena akta otentik harus mempunyai bentuk tertentu yang ditetapkan dengan undang-undang dari yang membuat itu adalah pejabat umum. Kekuatan pembuktian ekstern itu tidak hanya berlaku bagi pihak-pihak disebut dalam akta itu, tapi juga berlaku bagi tiap orang. Siapa yang menyangkal hal itu harus membuktikan kepalsuan akta itu. Dengan demikian di dalam

akta otentik yang dengan pasti benar adalah tanda tangan pihak-pihak yang bersangkutan, tanggal, tempat dimana akta itu dibuat. Hal yang pasti ini tidak hanya berlaku bagi pihak yang disebut di dalam akta itu saja tapi juga bagi setiap orang. Lalu pada akta otentik terdapat juga kekuatan pembuktian formal, karena pejabat umum yang membuat akta itu adalah pejabat yang melakukan tugasnya, di bawah sumpah, sehingga apa yang dimuat di dalam akta itu harus dianggap sungguh-sungguh diucapkan oleh pihak yang bersangkutan. Lebih penting lagi dari itu, maka suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian materil. Tapi kekuatan pembuktian materil ini terbatas pada beberapa orang saja, yaitu sebagaimana dimuat dalam Pasal 1870 KUHPerdara sebagai berikut :

“Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”.

Dalam setiap penyelenggaraan RUPS, ketua rapat wajib membuat dan menandatangani risalah RUPS. Selain ketua rapat, minimal 1 orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS juga menandatangani risalah tersebut. Namun tanda tangan itu tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat dengan akta notaris.

Suatu akta otentik memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang disebut di dalamnya, di antara para pihak yang bersangkutan serta ahli-waris atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka itu. Jadi jelasnya bagi pihak ke-3 akta otentik tidak merupakan alat bukti yang sempurna. Akta di bawah tangan karena tidak terikat pada suatu bentuk, jelas tidak mempunyai kekuatan pembuktian ekstern. Mengenai kekuatan pembuktian formal, maka dapat dikatakan bahwa itu ada pada akta di bawah tangan, jika itu diakui oleh pihak terhadap siapa akta itu dipergunakan dan ini berlaku bagi tiap orang. Tentang kekuatan pembuktian materil ini juga ada pada akta di bawah tangan, jika akta itu diakui oleh pihak terhadap siapa akta itu dipergunakan, tapi sebagaimana halnya dengan akta otentik, maka kekuatan pembuktian materil ini hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan, oleh ahli-warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari padanya.

3. Tanggung Gugat Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Lembaga Notaris timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti tertulis baginya. Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan dan perjanjian yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau didelegasikan kepada pejabat atau orang lain. Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan umum kepada pihak yang membutuhkan akta jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain.

Seseorang dapat dimintai tanggung jawabnya untuk memberikan ganti kerugian atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain yang berada dalam tanggung jawabnya atau kerugian yang ditimbulkan oleh binatang atau benda yang berada dalam tanggung jawabnya, karena itu istilah tanggung gugat seiring juga disebut pertanggungjawaban.

Pasal 1367 sampai Pasal 1369 KUHPerdara, mengatur tanggung gugat, dan dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Tanggung gugat atas kesalahan orang-orang yang berada dalam tanggung jawabnya.
2. Pemilik atau pengguna hewan atas kerugian yang diakibatkan oleh hewan peliharaannya.
3. Tanggung jawab pemilik gedung atas kerugian yang diakibatkan ambruknya gedung tersebut.

Notaris selain merupakan pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-undang dalam membuat akta otentik. Dalam menjalankan jabatannya, notaris harus dapat bersikap profesional dan mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi Kode Etik Notaris. Notaris sebagai pejabat umum kepadanya dituntut tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya, yakni tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral.

Notaris merupakan salah satu profesi yang kepadanya dituntut suatu tanggung jawab untuk membuat akta otentik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Tanggung jawab melekat pada diri Notaris mulai dari Notaris diambil sumpahnya atau janjinya sampai dengan Notaris pensiun pada usia yang telah ditentukan oleh Peraturan Jabatan Notaris (*Stb.* 1860-3) sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004.

Dalam melaksanakan tugasnya, Notaris tunduk serta terikat dengan aturanaturan yang ada yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), dan peraturan hukum lainnya yang berlaku umum. Keberadaan Notaris sebagai pejabat umum yang bertugas untuk membuat akta-akta dalam setiap hubungan hukum perdata dibutuhkan masyarakat.

Akta yang dibuat Notaris harus mengandung syarat-syarat yang diperlukan agar tercapai sifat otentik dari akta itu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek, dan adanya kausa yang halal, misalnya mencantumkan identitas para pihak, membuat isi perjanjian yang dikehendaki para pihak, menandatangani akta dan segalanya. Sebelum ditandatangani, akta terlebih dahulu dibacakan kepada penghadap dan saksi-saksi yang dilakukan oleh Notaris yang membuat akta tersebut. Pembacaan akta tidak dapat diwakili oleh orang lain atau didelegasikan pembacaan akta tersebut kepada pegawai kantor Notaris melainkan harus dilakukan oleh Notaris sendiri. Tujuan pembacaan akta ini adalah agar para pihak saling mengetahui isi dari akta tersebut yang mana isi dari akta itu merupakan kehendak para pihak yang membuat perjanjian, pembacaan akta ini juga dilakukan agar pihak yang satu tidak merasa dirugikan apabila terdapat

keterangan serta bunyi akta yang memberatkan atau merugikan pihak lain.[12]

Notaris sebagai pejabat umum kepadanya dituntut tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Apabila akta yang dibuatnya ternyata dibelakang hari mengandung cacat hukum maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta ini merupakan kesalahan Notaris atau kesalahan para pihak yang tidak memberikan dokumen atau keterangan yang sebenarnya dalam pembuatan akta tersebut. Semua kegiatan yang dilakukan oleh Notaris khususnya dalam membuat akta akan selalu dimintakan pertanggungjawaban.

Pengenaan sanksi terhadap Notaris bergantung pada besarnya kesalahan yang dibuat Notaris. Sanksi yang dapat dikenakan kepada Notaris, misalnya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 UU JN yang berakibat akta yang dibuat oleh Notaris tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan akibat lainnya adalah Notaris yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar biaya ganti kerugian kepada yang berkepentingan.

Disadari atau tidak jika akta yang dibuat oleh Notaris dipersengketakan oleh para pihak, maka tidak menutup kemungkinan Notaris diposisikan pada posisi yang tidak menguntungkan. Apabila akibat kelalaian atau kesalahan Notaris dalam membuat akta dapat dibuktikan maka kepada Notaris yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban baik secara pidana (Pasal 66 UU JN) maupun perdata (Pasal 84 UU JN).

Segala hal yang dilakukan oleh setiap individu yang merupakan bagian dalam suatu tatanan masyarakat sosial tidak akan lepas dari tanggung jawab. Siapa pun dan dimana saja keberadaannya baik yang akan, sedang maupun telah dilakukan tidak lepas dari suatu tanggung jawab. Pada dasarnya segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang baik dengan sengaja maupun tidak, harus dapat dimintakan pertanggungjawaban terlebih lagi yang berkaitan dengan etika profesi dari seorang profesional di bidang hukum.

Tanggung jawab yang harus dibebankan kepada seorang profesi hukum dalam menjalankan tugas dan jabatan profesinya tidaklah ringan. Oleh karena itu terhadap tanggung jawab profesi hukum diperlukan ruang lingkup yang jelas, agar segala perbuatan yang dilakukan karena jabatannya dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang biasanya praktis baru ada arti, apabila orang itu melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar dari perbuatan-perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang di dalam KUHPperdata dinamakan dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).[13] *Onrechtmatige daad* atau perbuatan melawan hukum diatur dalam KUHPperdata Buku III Bab III tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, Pasal 1365 KUHPperdata sampai dengan Pasal 1380 KUHPperdata.

Bunyi dari Pasal 1365 KUHPperdata adalah "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dikemukakan unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan;

2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Pasal ini tidak memberikan perumusan pengertian perbuatan melawan hukum, tetapi hanya mengatur kapanakah seseorang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain dan terhadap dirinya akan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada pihak yang menyebabkan kerugian itu melalui pengadilan.[14]

Perkataan perbuatan melawan hukum merupakan terjemahan langsung dari kata *onrechtmatige daad* yang berasal dari bahasa Belanda, sedangkan terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia sampai saat ini belum ada. Beberapa sarjana ada yang mempergunakan istilah "melanggar" dan ada yang mempergunakan "melawan". Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah "perbuatan melanggar hukum" dengan mengatakan "istilah *onrechtmatige daad* dalam bahasa Belanda lazimnya mempunyai arti sempit, yaitu arti yang dipakai dalam Pasal 1365 KUHPperdata dan yang hanya berhubungan dengan penafsiran dari pasal tersebut, selain itu perbuatan melawan hukum Menurut M.A. Moegni Djojodirdjo, yaitu : bahwa istilah "melawan" melekat kedua sifat aktif dan pasif, kalau ia dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, jadi sengaja melakukan gerakan, maka tampaklah dengan jelas sifat aktifnya dari istilah "melawan" itu. Sebaliknya kalau ia dengan sengaja diam saja, sedangkan ia sudah mengetahui bahwa ia harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain, atau dengan kata lain, apabila dengan sikap pasif saja, bahwa apabila ia tidak mau melakukan keharusan sudah melanggar sesuatu keharusan, sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang lain, maka ia telah "melawan" tanpa harus menggerakkan badannya. Inilah sifat pasif dari istilah "melawan".[15]

Berdasarkan pendapat di atas, apabila dikaitkan dengan jabatan Notaris, maka dapat dikatakan bahwa apabila Notaris di dalam menjalankan tugas jabatannya dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang merugikan salah satu atau kedua belah pihak yang menghadap di dalam pembuatan suatu akta dan hal itu benar-benar dapat diketahui, bahwa sesuatu yang dilakukan oleh Notaris misalnya bertentangan dengan undang-undang, maka Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata. Begitu juga sebaliknya, apabila Notaris yang tugasnya juga memberikan pelayanan kepada masyarakat atau orang-orang yang membutuhkan jasanya dalam pengesahan atau pembuatan suatu akta, kemudian di dalam akta itu terdapat suatu klausula yang bertentangan misalnya dengan undang-undang, sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sedangkan para pihak yang menghadap sama sekali tidak mengetahuinya, maka dengan sikap pasif atau diam itu Notaris yang bersangkutan dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPperdata. Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat diajukan ke pengadilan, selanjutnya apabila perbuatan melawan hukum tersebut dapat dibuktikan, maka Notaris wajib membayar ganti kerugian kepada para pihak yang dirugikan. Semua peraturan hukum sesungguhnya bertujuan ke arah

keimbangan dari berbagai kepentingan tersebut, oleh karena peraturan-peraturan hukum hanya hasil perbuatan manusia dan seorang manusia adalah bersifat tidak sempurna, maka sudah tentu segala peraturan hukum itu mengandung sifat yang tidak sempurna pula. Jika hal ini dikaitkan dengan profesi Notaris, maka pada dasarnya Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat saja melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran yang secara perdata hal ini dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban, meskipun hal tersebut berkaitan dengan kebenaran materil dari akta dihadapannya.

Notaris yang melakukan pelanggaran dalam pembuatan akta para pihak, tidak dapat digugat berdasarkan wanprestasi, tetapi dapat digugat berdasarkan perbuatan melawan hukum. Akta yang dibuat oleh Notaris atau akta relaas, secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni Notaris di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Meskipun terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta, bukan berarti Notaris telah melakukan wanprestasi terhadap *client*, karena pembuatan *akta relaas* bukan atas perjanjian antara para pihak dengan Notaris, melainkan kewajiban yang lahir dari adanya perintah undang-undang terhadap Notaris tersebut. Terhadap kebenaran materil dalam *akta relaas* jika terjadi kesalahan atau bertentangan dengan sebenarnya tertuang dalam akta, Notaris tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum. Hal tersebut dapat terjadi apabila Notaris yang bersangkutan telah melakukan tugasnya dan mengetahui berdasarkan ilmu pengetahuan dan sifat kehati-hatian yang dimilikinya. Apabila Notaris melakukan suatu kesalahan atau kelalaian dalam pembuatan akta tersebut, maka terhadap akta yang dibuat itu dapat batal demi hukum atau dapat dimintakan pembatalan.

Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban secara perdata dan tuntutan itu adalah berdasarkan perbuatan melawan hukum. Artinya walaupun Notaris hanya menuangkan dan menceritakan kembali tentang apa yang dilihat atau disaksikan ke dalam suatu akta, bukan berarti Notaris tidak pernah atau tidak mungkin melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum, karena dalam praktiknya hal tersebut juga banyak terjadi. Segala sesuatu yang dilakukan oleh setiap orang yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain, dapat diperkarakan di pengadilan. Suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris yang menimbulkan kerugian kepada *Client*nya, dapat dijerat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan adapun tujuan dari Pasal 1365 KUHPerdata ini, sebenarnya adalah untuk mengembalikan penderita yang dirugikan pada keadaan semula, setidaknya pada keadaan yang mungkin dapat dicapai sekiranya tidak terjadi perbuatan melawan hukum, maka akan diusahakan pengembalian secara nyata yang kiranya lebih sesuai daripada pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang, karena pembayaran dalam bentuk uang hanyalah nilai yang ekuivalen saja.

Pelaku perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata, hanya wajib memberikan ganti rugi jika dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu telah mengakibatkan kerugian, karena itu kajian tentang hubungan sebab akibat

perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang menjadi sangat penting. Hubungan sebab akibat merupakan faktor yang mengkaitkan antara kerugian seseorang dengan perbuatan dari orang lain.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan :

Dari hasil Penelitian ada 3 (tiga) Kesimpulan yaitu : pertama, akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas, merupakan suatu akta Notariil yang dibutuhkan dalam dunia praktek. Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat membuat akta pernyataan keputusan RUPS di Notaris, seperti notulen RUPS, salinan akta pendirian perseroan terbatas, NPWP perseroan dan lain-lain. Hal ini untuk membuktikan bahwa perseroan terbatas tersebut telah sah memiliki status sebagai badan hukum. Penerapan syarat-syarat pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham kepada Notaris harus diberlakukan, untuk mencegah terjadinya suatu kesalahan yang akan dilimpahkan kepada Notaris karena ketidakhati-hatiannya. Kedua, akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas, merupakan suatu akta Notariil yang dibutuhkan dalam dunia praktek. Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat membuat akta pernyataan keputusan RUPS di Notaris, seperti notulen RUPS, salinan akta pendirian perseroan terbatas, NPWP perseroan dan lain-lain. Hal ini untuk membuktikan bahwa perseroan terbatas tersebut telah sah memiliki status sebagai badan hukum. Penerapan syarat-syarat pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham kepada Notaris harus diberlakukan, untuk mencegah terjadinya suatu kesalahan yang akan dilimpahkan kepada Notaris karena ketidakhati-hatiannya. Ketiga, notaris harus benar-benar teliti dalam membuat suatu akta. Mengesampingkan kepentingannya sendiri dan lebih mendahulukan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan dalam pembuatan akta tersebut. Sifat kehati-hatian notaris harus benar-benar ditunjukkan untuk menghindari adanya kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan yang dilakukan oleh Notaris, sehingga akta tersebut tidak dapat batal demi hukum atau dibatalkan. Pasal 84 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabata Notaris menjelaskan peraturan secara khusus yang menegaskan tentang akibat pelanggaran yang dilakukan notaris terhadap ketentuan-ketentuan tertentu. Akta pernyataan keputusan RUPS merupakan suatu akta otentik yang bersifat *akta relaas* yang lahir dibuat oleh notaris berdasarkan apa yang dilihat dan disaksikannya. Terhadap kebenaran materil dalam akta relaas jika terjadi kesalahan atau bertentangan dengan sebenarnya tertuang dalam akta, notaris tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum. Apabila notaris melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pembuatan akta tersebut, maka terhadap akta yang dibuat itu dapat batal demi hukum atau dapat dimintakan pembatalan.

Adapun saran yang diajukan penulis adalah sebagai berikut : Pertama, Bagi pembuat Undang-Undang/legislatif, mengenai syarat-syarat dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham seharusnya dijelaskan dengan tegas dalam Undang-Undang No. 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sehingga dapat diterapkan secara maksimal dalam penerapannya. Bagi notaris, seharusnya benar-benar menerapkan syarat-syarat dalam pembuatan akta pernyataan keputusan RUPS tersebut, untuk mengetahui apakah PT tersebut telah sah menjadi badan hukum atau belum. Kedua, Bagi perseroan terbatas, betapa penting membuat suatu akta notariil dalam segala urusan PT. Khususnya pada saat pelaksanaan RUPS notaris dihadirkan untuk ikut menyaksikan dan mendengarkan rapat tersebut, kemudian menuangkannya pada akta pernyataan keputusan RUPS sesuai dengan apa yang dilihat dan disaksikan oleh notaris. Ketiga, Bagi notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan RUPS suatu perseroan terbatas, notaris diharapkan dengan sungguh-sungguh memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang terkait untuk menghindari munculnya permasalahan hukum dikemudian hari. Hal ini dikarenakan notaris memiliki tanggung jawab yang besar dalam setiap pembuatan akta-akta notariilnya.

Ucapan Terima Kasih

1. Penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya;
2. Penulis haturkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis, Supardi, S.E.,S.H.,M.Hum. dan Solichah yang senantiasa mendoakan Penulis dan mencurahkan kasih sayangnya, serta kepada adik Penulis Adinda Candra Rachmania atas semangat yang diberikan;
3. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Para Dosen Pembimbing yaitu Bapak Prof. Dr. M. Khoidin S.H.,M.Hum.,C.N. selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU) dan Bapak Firman Floranta Adonara S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota (DPA), yang telah bersedia membimbing dan membantu Penulis sehingga terbentuklah artikel ilmiah ini.

Daftar Pustaka

- [1] C.S.T Kansil, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- [2] Sudikno Mertokusumo, "Arti Penemuan Hukum Bagi Notaris", *Renvoi*, No. 12. 3 Mei 2004.
- [3] Hilman Hadikusuma, 2005, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Alumni.
- [4] C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2009, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas*, Jakarta: Rineka Cipta.
- [5] http://localhost/C:/Users/ella/Documents/Mendirikan%20Perseroan%20Terbatas%20_%20Legal%20Akses.htm. Diakses pada tanggal 19 September 2012.
- [6] G.H.S. Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- [7] <http://dedefadhillah.blogspot.com/2012/03/hukum-perjanjian-syarat-sahnya.htm> Diakses pada tanggal 20 September 2012

- [8] Hardijan Rusli, 1993, *Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- [9] Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Bale Bandung "Sumur Bandung".
- [10] R. Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia.
- [11] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan
- [12] Undnag-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- [13] R. Wirjono Prodjodikoro, 1983, *Asas-asas Hukum Perdata*, Cetakan 9, Bandung: Sumur.
- [14] Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- [15] M.A. Moegni Djojodirdjo, 1979, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.